

Eksistensi Perempuan Didalam Hadis-hadis Nabi: Studi Sejarah dan Takhrij

Chalimatus Sa'dijah

chalimah@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

This article wants to reveal the attitude of the Prophet Muhammad in treating women. Women during the Jahiliyah era experienced various kinds of intimidation and oppression. The social system at that time made women completely powerless. His existence was considered a disgrace that could embarrass his family and clan. By using qualitative research which is categorized as a literature review, this article uses a historical approach and Hadith Science as a critical reading tool. After conducting research, it was found that many of the Prophet's attitudes in his hadiths provided rights and space for women. The Prophet also told his people to honor and respect them. The social construction during the Jahiliyah period regarding the existence of women was cleared after the Prophet Muhammad was sent.

Keywords: Jahiliyah; Women; Prophet Muhammad; Hadith

Abstrak

Artikel ini hendak mengungkap sikap Nabi Muhammad dalam memperlakukan kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa Jahiliyah mengalami berbagai macam intimidasi dan penindasan. Sistem sosial pada masa itu membuat kaum perempuan tidak berdaya sama sekali. Keberadaannya dinilai sebagai aib yang bisa memalukan keluarga dan klannya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif yang dikategorikan sebagai kajian pustaka, artikel ini menjadikan pendekatan sejarah dan Ilmu Hadis sebagai alat pembacaan kritisnya. Setelah melakukan penelusuran, ditemukan banyak sikap Nabi di dalam hadis-hadisnya yang memberikan hak

dan ruang bagi kaum perempuan. Nabi juga menyuruh umatnya untuk memuliakan dan menghormati mereka. Konstruksi sosial pada masa Jahiliyah terkait eksistensi perempuan dibabat setelah Nabi Muhammad diutus.

Kata Kunci: Jahiliyah; Perempuan; Nabi Muhammad; Hadis

Pendahuluan

Perjalanan sejarah perempuan di bangsa Arab mengalami perubahan yang begitu signifikan sejak kedatangan Islam. Kebanyakan para sejarawan menjadikan titik tolaknya ketika Islam diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang begitu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, terutama dalam memperlakukan perempuan. Pada saat itu, derajat perempuan dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Lebih dari itu, kaum perempuan dianggap layaknya sebuah barang yang bisa digunakan dan dipindahkan oleh kaum laki-laki.

Masa-masa itu dikenal sebagai masa Jahiliyah. Dari segi makna kata, jahiliyah berasal dari kata *jahl* yang berarti bodoh. Namun Jahiliyah sebagai sebuah terminologi bukan berarti bodoh secara kognitif dan intelektual. Maksud bodoh di sini adalah sikap dan perbuatan masyarakatnya yang tidak mengikuti aturan-aturan agama samawi,¹ termasuk agama Islam ketika diturunkan kepada mereka. Ketidakbodohan mereka dalam hal kognitif dan intelektual setidaknya ditandai dengan dua indikator: (1) kecakapan dalam berdagang, dan (2) kehebatan dalam membuat syair.²

Ketika Islam datang dengan beragam aturan yang mengubah tradisi dan budaya masyarakat Jahiliyah dalam memperlakukan perempuan membuat banyak cendekiawan yang mengakui bahwa Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dengan mengakui eksistensi mereka sebagai sosok manusia layaknya kaum laki-laki.

¹ Ismail Hamid, *Arabic and Islamic Literary Tradition*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Berhad, 1982), h. 1.

² Ibrâhîm 'Ali Abu al-Khasab dan Ahmad Abd al-Mun'im al-Bahâ, *Buhûts fi al-Adab al-Jâhili*, (tp.: al-Bayân al-'Arabi, 1961), cet. 1, h. 12.

Dari prinsip mendasar ini kemudian berlanjut pada aspek lainnya yang berkaitan dengan perempuan itu sendiri, seperti fitrah, kewajiban dan hak, porsi kontribusi, dan lain sebagainya yang tentunya tetap memperhatikan posisi perempuan tersebut, entah sebagai individu, istri, dan anak.

Dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad dengan ajaran Islam yang dibawanya mampu membat praktik-praktik sosial yang mendiskriminasi perempuan. Hak-hak perempuan sebagai manusia dikembalikan sehingga bisa mendapatkan jatah waris, misalnya. Begitu juga diperbolehkan -bahkan diwajibkan- mengenyam pendidikan sebagaimana dalam sabda Nabi yang sudah masyhur, dan berbagai aspek lainnya. Meski demikian, tetap masih ada perbedaan aturan antara laki-laki dan perempuan mengingat secara fitrah keduanya memang berbeda. Dalam hal ini Islam telah merumuskannya dengan detail dan sistematis sehingga cita-cita luhur dalam membangun manusia beradab dapat terwujud.

Nabi Muhammad sendiri tidak hanya menyampaikan aturan normatif saja. Beliau juga proaktif memberikan teladan kepada umatnya dalam memperlakukan perempuan. Misalnya Nabi tidak melarang Siti Khadijah berdagang pasca mempersuntingnya, Nabi mengajak para sahabatnya agar memuliakan perempuan, serta Allah merealisasikan pendapat kaum perempuan sebagaimana kisah antara Nabi dengan Khaulah binti Ts'alah.³ Selain tiga ini, masih banyak contoh lain yang dilakukan Nabi dalam menghormati dan memuliakan perempuan.

Fakta tersebut didukung juga dengan riwayat berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ فَتَزَلَّ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ

³ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Al-Munîr li Ma'âlimit Tanzîl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007), vol. II h. 405.

فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ
رَأَيْنَا هُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا

“Dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; telah setahun lamanya saya hendak bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersekongkol menentang kebijaksanaan beliau, tiba-tiba aku merasa segan kepadanya. Suatu hari, ia singgah di suatu tempat, lalu dia masuk ke semak-semak (untuk buang hajat), ketika dia keluar, aku pun langsung menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab; "Mereka adalah Aisyah dan Hafshah." Lalu dia melanjutkan kisahnya: di masa Jahiliyah dulu kami tidak pernah mengikutsertakan wanita dalam suatu urusan, namun ketika Islam datang sehingga Allah menyebutkan kebenaran peranan mereka atas kami daripada kami tidak mengikut sertakan mereka pada urusan kami.”⁴

Pernyataan Umar bin Khattab tersebut merupakan penegasan bahwa Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan atas praktik-praktik sosial yang menimpa mereka sebelumnya. Pembatasan ruang gerak dan beragam bentuk diskriminasi yang dialami perempuan menjadi sirna setelah Islam diturunkan. Nabi sendiri pun turut mengampanyekan ajaran agama yang dimandatkannya, sehingga terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan pada masyarakat Arab saat itu.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini hendak mengeksplor lebih jauh mengenai sikap Nabi dalam menyikapi perempuan sebagai salah satu anggota sosial masyarakat. Dengan berpijak pada pertanyaan: bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan kaum perempuan di ruang privat dan publik? Artikel ini hendak menunjukkan sejumlah hadis yang dinilai relevan atas pertanyaan tersebut. Aspek privat dan publik menjadi orientasi utama yang akan

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t.tp.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), vol. 7, h. 152.

dijangkau artikel ini. Dengan kata lain, artikel ini tidak lagi akan membahas hadis-hadis seputar perempuan sebagai individu. Sebab topik tersebut sudah terlampaui ramai diperbincangkan.

Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*).⁵ Sebagai kajian pustaka artikel ini menjadikan kitab-kitab babon hadis dan ilmu hadis sebagai sumber primer, serta buku, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai sumber sekunder. Dalam kerja analisis artikel ini akan menggunakan pendekatan sejarah dan Ilmu Hadis dengan konsepnya bernama *takhrij*.

Pendekatan ini dinilai relevan dengan topik artikel ini mengingat pembahasannya mengenai sikap Nabi terhadap kaum perempuan. Nabi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah pada abad 7 M merupakan kejadian masa lalu, yang membutuhkan perangkat ilmu sejarah untuk mendapatkan informasi yang utuh. Begitu juga Nabi selaku sosok yang memproduksi hadis sudah seyogyanya dikaji dengan ilmu hadis itu sendiri.

Pembahasan

Historiografi Perempuan Pada Masa Jahiliyah

Ada dua cara umum yang sudah lumrah dikenal di masyarakat Jahiliyah dalam memperlakukan kaum perempuan. Cara pertama dengan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir. Menurut Quraish Shihab, setidaknya terdapat tiga alasan perbuatan itu dilakukan. *Pertama*, orang tua pada masa itu takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan, yang dalam konteks zaman itu tidak bisa mandiri dan produktif. *Kedua*, tidak sedikit dari orang tua yang khawatir kelak ketika anak perempuannya mulai dewasa menjadi korban pemerkosaan atau melakukan zina. *Ketiga*,

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 110.

kebiasaan berperang dan konflik antar kabilah pada saat itu membuat orang tua khawatir anak perempuannya akan ditawan musuh.⁶

Selain itu, alasan lain yang cukup populer adalah anak perempuan merupakan biang petaka karena dari segi fisik dinilai lebih lemah daripada laki-laki. Ketika lemah, secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi sang ayah atau ketua kelompok dan tidak bisa diajak berperang. Dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya dalam percaturan dunia, penghambat pembangunan, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki. Itu semua adalah aib bagi keluarga atau kabilah sehingga harus ditutupi dengan dibunuh -bahkan dibuang.⁷

Begitu juga ketika menjadi seorang istri nasibnya dianggap seperti harta benda, yang dapat berpindah hak milik dengan cara diwariskan. al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang suami meninggal dunia, maka anak laki-lakinya mempunyai hak penuh atas ibu mereka (isteri laki-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya mungkin justru menikahnya, bila dia (wanita itu) mau. Atau dapat juga mereka menikahkannya dengan laki-laki yang mereka sukai. Mereka bahkan mempunyai wewenang mencegah untuk menikah lagi. Namun bila tetap hendak menikah lagi maka harus membayar sejumlah uang.⁸

Masruch Nasucha menyatakan bahwa pada masa Jahiliyah para perempuan meskipun mereka pada hakekatnya merdeka, namun tetap diperlakukan sebagai budak, yang dapat diperjualbelikan layaknya binatang dan benda lainnya.⁹ Perempuan pada masa Jahiliyah menempati posisi paling rendah dan dianggap hina. Mereka

⁶Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 134.

⁷Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 21.

⁸Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h. 16.

⁹Ahmad Masruch Nasucha, *Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam*, (Semarang: CV. Toha Putra, t.th.), h. 7.

dinilai tidak mempunyai kontribusi dalam peradaban sehingga layak disiksa, ditindas, dan disingkirkan. Secara tidak langsung, kaum perempuan pada saat itu menjadi simbol keterbelakangan sebuah bangsa.

Mengenal Takhrij Hadis

Ilmu hadis mempunyai metode khusus mengenai cara melacak dan menelusuri keberadaan sebuah hadis. Metode tersebut dinamai *takhrij*. Dari segi bahasa, *takhrij* berasal dari kata *kharaja* (خرج) yang bermakna 'keluar'. Setelah itu kata tersebut mengikuti wazan فَعْل sehingga menjadi خَرَجَ dengan arti 'mengeluarkan'. *Takhrij* sendiri merupakan bentuk masdar dari kata tersebut. Sedangkan dari istilah, *takhrij* mengeluarkan hadis dari sumber babonnya dengan mencantumkan sanad dan matannya yang lengkap kemudian menentukan kualitas hadis tersebut.¹⁰

Mahmud Thahhan memformulasikan cara-cara melakukan penelusuran hadis (*takhrij*) dengan lima metode: (1) berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan, (2) melalui lafad pertama pada matan hadis, (3) memilih kata kunci yang paling mencolok, (4) melihat tema hadis yang dibahas, (4) mencermati kategori dan klasifikasi kualitas matan dan/ atau sanad.¹¹

Lima metode yang digagas Mahmud Thahhan merupakan formula dari seluruh kerja-kerja *takhrij* yang pernah dilakukan ulama hadis pada masa silam. Namun bagi Syuhudi Ismail, cara mengerjakan *takhrij* bisa dengan dua metode saja: (1) berdasarkan lafadz hadis, (2) memperhatikan tema hadis.¹² Syuhudi Ismail hendak mengerucutkan lebih sederhana lagi dalam melakukan penelusuran hadis yang tersebar di berbagai kitab babon. Meski demikian, metode

¹⁰ Abu Muhammad 'Abd al-Hadi, *Thuruq Takhrij Hadis Rasul Allah Salla Allah 'Alaihi wa Sallam*, (t.tp: Dar al-'Itisam, t.th), h. 10.

¹¹ Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasatuh*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), h. 35.

¹² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 46.

yang ditawarkan Syuhudi Ismail terlihat general, sehingga dalam praktiknya tampak lebih aplikatif milik Mahmud Thahhan.

Hadis-hadis Nabi dalam Memperlakukan Perempuan

Setidaknya ada empat topik hadis Nabi yang membahas tentang perempuan berdasarkan posisinya, baik di ruang privat maupun ruang publik. Empat topik tersebut adalah nilai perempuan sebagai istri, larangan memukul istri, kebolehan perempuan keluar rumah, dan perempuan mempunyai hak belajar sebagaimana kaum laki-laki.

Keempat topik tersebut dinilai cukup untuk menyimpulkan sikap Nabi terhadap perempuan. Meskipun Nabi hidup di tengah-tengah budaya patriarki yang cukup akut, namun ajaran Islam yang dimandatkannya membuat kosmologinya tentang perempuan banyak berubah. Empat topik tersebut juga menjadi sampel dalam melihat porsi perempuan dari sisi ruang sosial yang diberikan. Aspek tersebut menjadi titik tolak yang dapat menjangkau praktik-praktik sosial yang lain.

Selain itu, empat topik yang akan dibahas akan menguji otentisitas hadis sebagai pijakan dalilnya. Pengujian ini penting mengingat tidak semua hadis mempunyai klaim kesejarahan yang valid dari Nabi Muhammad. Barometer dan kualifikasi pengujiannya juga akan mentaati ketentuan yang sudah dirumuskan oleh para ulama hadis, sehingga hadis yang disebut *shahih* memang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1. Nilai perempuan sebagai istri

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pada masa Jahiliyah ketika seorang perempuan menjadi istri maka status tersebut justru membuatnya semakin hina. Ada tiga pandangan Jahiliyah terhadap seorang istri: (1) anak laki-laki tertua boleh menikahinya setelah ditinggal mati suaminya, (2) dua suami bersepakat untuk saling menukar istrinya dengan tanpa membayar mahar, (3) suami diperkenankan memaksa istrinya untuk bersetubuh dengan laki-laki lain, terutama yang mempunyai sebuah kelebihan

demi mempunyai keturunan yang unggul.¹³ Budaya tersebut dinilai sebagai sebuah kelaziman bagi masyarakat Jahiliyah.

Budaya semacam itu menjadikan eksistensi kaum perempuan layaknya mesin yang dapat menciptakan sebuah produk. Mereka juga akan mendapatkan ancaman bila berani membangkang budaya tersebut. Namun bagi Nabi, budaya Jahiliyah seperti itu tidak boleh dilestarikan. Bahkan Nabi menyanjung para istri dengan menganalogikannya seperti benda berharga yang dirawat dan disimpan baik-baik. Hal itu sebagaimana terekam dalam riwayat berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا أَفْرَسُ عَنْكُمْ. فَأَنْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِطَيْبٍ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ. فَكَبُرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ « أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْتُمُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

“Utsman bin Syaibah telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Yahya bin Ya’la al-Muharibi telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa ayahku telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Ghailan menceritakan kepada kami, dari Ja’far bin Iyas, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: ketika ayat ini turun (dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak... surat al-Taubah: 35), dia berkomentar: ‘(ketentuan) ayat itu terasa berat bagi kaum muslim.’ Kemudian Umar mengatakan: ‘saya akan minta keringanan untuk kalian’, kemudian dia pergi menghadap Nabi dan berkata: ‘wahai Nabi Allah, sesungguhnya (ketentuan) ayat tersebut

¹³ Chadijah Nasution, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundangundangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 24.

*terasa berat bagi para sahabatmu.' Rasulullah pun menjawabnya: "sesungguhnya Allah tidak akan mewajibkan zakat kecuali untuk memperbaiki sisa harta kalian, dan Dia mewajibkan pembagian waris yang diproyeksikan untuk generasi setelah kalian." Lalu Umar mengucapkan takbir, kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar: "maukah kamu aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Jawabannya adalah istri yang salehah, apabila suaminya melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabila ia memerintahkannya maka dia pun mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka dia akan menjaga kehormatannya."*¹⁴

Hadis di atas berada dalam kitab Sunan Abi Dawud selaku salah satu kitab hadis yang dinilai otoritatif. Berdasarkan percetakannya, hadis itu berada di nomor 1664 dengan periwayat: Utsman bin Syaibah (w. 239 H), Yahya bin Ya'la al-Muharibi (w. 216 H), ayahnya Yahya, yaitu Ya'la al-Muharibi bin al-Harits (w. 168 H), Ghailan bin Jami' (w. 132 H), Ja'far bin Iyas (w. 125 H), Mujahid bin Jabr (w. 108 H), Ibnu Abbas (w. 68 H).

Untuk memastikan otentisitas hadis tersebut, maka berikut penilaian para ulama *jarh wa ta'dil* terhadap para perawi di atas: Utsman bin Abi Syaibah dinilai *tsiqah – ma'mun* oleh Yahya bin Ma'in, al-Dzahabi juga mengategorikannya sebagai pembesar penghafal hadis.¹⁵ Kemudian Yahya bin Ya'la al-Muharibi menurut Ibnu Hibban, Abu Hatim, dan al-Mizi sendiri menghukumi *tsiqah*.¹⁶ Kemudian Ya'la al-Muharibi bin al-Harits dinilai oleh banyak ahli hadis seperti Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, al-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ya'qub bin Syaibah sebagai *tsiqah*. Bahkan Abu

¹⁴ Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), vol. 3, h. 97.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*, (t.tp.: Dar al-Gharb al-Islami, 2003), vol. 5, h. 883.

¹⁶ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 32, h. 46.

Qudamah al-Sarkhasi memasukkannya sebagai golongan *tsiqah* ulama Kufah.¹⁷

Selain itu, ada juga Ghailan bin Jami' yang mendapatkan predikat *tsiqah* dari banyak ahli hadis sebagaimana muridnya di atas, Ya'la al-Muharibi, seperti Ishaq bin Manshur, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini, dan Ya'qub bin Syaibah.¹⁸ Kemudian Ja'far bin Iyas tidak kalah banyak mendapatkan predikat *tsiqah* dari para ahli hadis. Bahkan Muhammad bin Sa'd menyebutnya sebagai orang yang mempunyai banyak hafalan hadis.¹⁹ Kemudian Mujahid bin Jabr selaku seorang tabi'in kelas atas dengan predikat *imam – tsiqah*.²⁰ Dan terakhir adalah Abdullah bin Abbas selaku seorang sahabat Nabi, yang dalam pandangan Ahlussunnah wa al-Jamah bahwa sahabat dapat langsung diterima karena mereka dinilai pasti adil dalam meriwayatkan hadis.

Setelah melihat penilaian para perawi yang disematkan oleh ulama *jarh wa ta'dil*, maka hadis riwayat Abu Dawud di atas dapat disimpulkan sebagai hadis shahih yang sudah jelas validitasnya. Para perawi dalam hadis tersebut tidak ada kontroversi, bahkan yang bermasalah (*jarh*) saja tidak ada. Begitu juga redaksi riwayatnya tidak aneh dan bertentangan dengan nas lain. Berbagai kualifikasi itu menjadikan kualitas shahih layak disandingkan pada riwayat tersebut. Sehingga dalam tataran praktisnya juga hadis tersebut boleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, cukup jelas kiranya cara Nabi memuliakan kaum perempuan yang sudah berstatus istri. Perumpamaan sebagai benda tidak tepat bila dipahami secara maknawi, melainkan mesti

¹⁷ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 32, h. 381.

¹⁸ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 23, h. 128.

¹⁹ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 5, h. 7.

²⁰ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), vol. 8, h. 8.

dipahami sebagai kiasan (*majazi*) sehingga seorang istri harus dijaga dan dilindungi secara maksimal oleh suaminya. Begitu juga dalam berinteraksi sehari-hari sang suami seyogyanya bersikap hati-hati dan lemah lembut sebagaimana yang dilakukan para pemilik benda berharga. Dari sana akan tercipta keharmonisan dan ketentraman antara keduanya.

2. Larangan memukul istri

Dalam pandangan masyarakat Jahiliyah, seorang istri dinilai layaknya sebuah barang yang boleh diperlakukan bagaimana pun oleh suaminya, termasuk memukul dan menyiksanya. Perbuatan tercela semacam itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga biasa terlihat dan/ atau dipertontonkan di depan khalayak. Suami dinilai mempunyai hak penuh atas istrinya, termasuk melakukan kekerasan fisik yang tidak sedikit sampai berakibat fatal.²¹ Fenomena ini 'didukung' dengan realita kalau masyarakat Jahiliyah tidak mempunyai aturan baku mengenai relasi suami istri. Pada saat itu, hanya konstruksi sosial yang menciptakan pola kehidupan rumah tangga.

Melihat fenomena semacam itu membuat orang-orang Arab yang mempunyai budi pekerti luhur seperti Nabi bergejolak. Maka dari itu, ketika Nabi mempunyai *power* sebagai seorang utusan Allah, Nabi mendidik umatnya untuk tidak melakukan kebiasaan buruk tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ. فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْنِ السَّائِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

²¹ Fatimah Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, terjemah dari *Women In Islam: A Discourse in Rights and Obligations*, (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2001), h. 20.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَتُكَ بِحَيَاةٍ

“Ahmad bin Abi Khalaf dan Ahmad bin ‘Amr bin al-Sahr menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata bahwa Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah, dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dia berkata: Rasulullah bersabda: “Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian. Kemudian Umar menemui Rasulullah dan berkata: “Isteri-isteri kami telah berani kepada suami-suaminya, maka kemudian Rasul membolehkan memukulnya. Kemudian para isteri berkumpul di rumah isteri Nabi mengadukan perihal suaminya. Maka Rasulullah bersabda: “Para isteri telah berkumpul di rumah keluarga Nabi mengadukan perihal suaminya maka (sejatinya mereka yang memukul istrinya) bukanlah suami yang baik.”²²

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan-nya. Perawi hadis tersebut terdiri dari: Ahmad bin Abi Khalaf (w. 237 H), Ahmad bin ‘Amr bin al-Sahr (w. 249 H), Sufyan bin ‘Uyainah (w. 198 H), Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri (w. 125 H), Abdulullah bin Abdullah (w. 105 H), dan Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab.

Mengenai Ahmad bin Abi Khalaf menurut al-Mizi tampaknya ada ketidaktepatan dalam pencatumannya. Sebab dari sekian hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari orang tersebut hanya riwayat ini yang menggunakan nama Ahmad bin Abi Khalaf, sedangkan yang lain menggunakan nama Ibnu Abi Khalaf. Sedangkan yang dimaksud dengan Ibnu Abi Khalaf pada umumnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf.²³ Dengan demikian, dapat disimpulkan

²² Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), vol. 3, h. 479.

²³ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 1, h. 430 – 431.

bahwa nama asli perawi ini adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf, yang dinilai Abu Hatim sebagai orang *tsiqah*.²⁴

Kemudian perawi bernama Ahmad bin 'Amr bin al-Sahr yang dikategorikan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan mencantumkan di dalam kitab Shahih-nya.²⁵ Kemudian Sufyan bin 'Uyainah dinilai *tsiqah – tsabat* oleh Ahmad bin Abdillah al-'Ijli, bahkan kata Ali bin al-Madini tidak ada murid al-Zahri yang paling terpercaya dibandingkan Ibnu 'Uyainah.²⁶ Sedangkan al-Zahri terlampaui banyak yang men-ta'dil-nya mengingat popularitasnya di bidang hadis.²⁷ Kemudian Abdullah bin Abdullah bin Umar dinilai oleh sejumlah ahli hadis seperti Waki', Abu Zur'ah, dan al-Nasai sebagai *tsiqah*.²⁸

Adapun Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab merupakan sosok yang dipersoalkan status sahabatnya. Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, dan Ibnu Hibban merupakan golongan yang mempertegas bahwa Iyas bukan sahabat Nabi. Namun pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani bahwa Iyas merupakan sahabat Nabi.²⁹ Dengan demikian, mengingat tidak ada perawi yang bermasalah dalam jalur ini maka dapat disimpulkan bahwa riwayat Abu Dawud ini mempunyai klaim kesejarahan yang valid.

Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk bersikap keras terhadap istri. Pernyataan Nabi di atas merupakan penegasan agar suami tidak secara serampangan melakukan KDRT kepada istrinya. Perbedaan pendapat dan percekcoakan akibat suatu hal harus disikapi

²⁴ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), vol. 5, h. 907.

²⁵ Muglathai bin Qalij al-Hanafi, *Ikmal Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (t.tp.: al-Faruq al-Haditsah, 2001), vol. 1, h. 93.

²⁶ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 11, h. 177.

²⁷ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 26, h. 419 – 420.

²⁸ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (al-Hind: Dairah al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1326), vol. 5, h. 286.

²⁹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, (al-Hind: Dairah al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1326), vol. 1, h. 389.

dengan kepala dingin dan bijak. Seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga justru mempunyai tanggung jawab moral dalam mengontrol emosi, bukan malah bertindak semena-mena dengan status kepemimpinannya. Petunjuk dari Nabi di atas sepantasnya menjadi pedoman bagi umatnya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

3. Kebolehan perempuan keluar rumah

Pada dasarnya, dalam budaya masyarakat Jahiliyah kaum perempuan diperbolehkan keluar rumah. Hal ini dapat terlihat di pasar-pasar atau tempat publik lainnya yang tidak sedikit dari kaum perempuan berlalu lalang -bahkan beraktifitas layaknya laki-laki seperti berdagang dan mengembala hewan. Namun aktifitas semacam itu bukan fenomena lumrah bagi masyarakat Jahiliyah. Pada umumnya kaum perempuan lebih banyak berada di rumah yang mengurus urusan domestik. Mereka dinilai sebagai kelompok lemah yang tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan berat di luar rumah, apalagi sampai mempertaruhkan nyawa seperti berperang dan berburu hewan buas.

Ketika Islam datang, pandangan umum semacam itu tidak serta merta dihapus begitu saja. Hal ini mengingat kondisi zaman tersebut yang tidak memungkinkan untuk membiarkan perempuan keluar rumah. Banyak faktor yang melatari hal tersebut sehingga Nabi sendiri cenderung tidak mengizinkan perempuan keluar rumah secara mutlak. Namun secara prinsip, Nabi memberikan izin kepada kaum perempuan untuk keluar memenuhi keperluan mereka. Hal ini sebagaimana terekam dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرُغُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأَنْظِرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قَالَتْ فَأَنْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي

وَأِنَّهُ لَيَتَعَشَّىٰ وَفِي يَدِهِ عَزَقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَزَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ.

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata bahwa Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata: “setelah hijab diwajibkan atas Saudah, kemudian dia keluar untuk memenuhi keperluannya. Dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar melebihi wanita-wanita yang lain sehingga mudah dibedakan bagi orang mengenalnya. Kemudian ‘Umar bin Khathab melihatnya lalu berkata, “Hai Saudah, demi Allah, bagaimana pun kami pasti mengenalmu maka perhatikanlah cara kamu keluar rumah.” Kemudian Saudah berbalik untuk segera pulang sementara Rasulullah berada di rumahku sedang menyantap makan malam dengan tulang yang masih di tangannya. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu, “Wahai Rasulullah, aku baru saja keluar lalu ‘Umar bin Khathab menegurku begini dan begini. Aisyah melanjutkan: kemudian diwahyukan kepada Rasulullah QS. al-Ahzab: 59 pada saat tulang masih berada di tangan beliau yang belum diletakkan. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian (kaum wanita) untuk keluar memenuhi keperluan kalian.”³⁰

Hadis ini diriwayatkan imam Muslim al-Naisaburi di dalam kitab Shahih-nya dengan sejumlah perawi antara lain: Abu Bakar bin Abi Syaibah (w. 235 H), Abu Kuraib (w. 248 H), Abu Usamah (w. 201 H), dari Hisyam bin Urwah (w. 145/ 146 H), dari ayahnya (Urwah bin al-Zubair) (w. 94 H) , dari Aisyah binti Abu Bakar (w. 57 H).

Abu Bakar bin Abi Syaibah merupakan nama kunyah dengan nama asli Abdullah bin Muhammad al-‘Absi. Beliau dinilai *shadug*

³⁰ Muslim bil al-Hajaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), vo. 7, h. 6.

oleh Ahmad bin Hanbal, diberikan predikat *tsiqah – hafiz* oleh Ahmad bin Abdillah al-‘Ijli, bahkan al-Dzahabi menyebutnya sebagai *sayyid al-huffaz*.³¹ Kemudian Abu Kuraib dengan nama asli Muhammad bin al-‘Ala’ bin Kuraib al-Hamdani dinilai *shaduh* oleh Abu Hatim, namun al-Nasai dan yang lain menilainya *tsiqah*.³² Kemudian Abu Usamah yang mempunyai nama asli Hammad bin Usamah bin Zaid al-Kufi disebut oleh Ahmad bin Hanbal sebagai *tsiqah – tsabat*.³³

Perawi selanjutnya bernama Hisyam bin Urwah yang menyandan predikat *imam – tsiqah - tsabat* dari al-Dzahabi sebagai kesimpulan dari pandangan banyak ulama hadis seperti Ibnu Sa’d, Abu Hatim al-Razi, Yahya bin Ma’in, Ali bin al-Madini, dan lain sebagainya.³⁴ Kemudian Urwah bin al-Zubair selaku seorang tabi’in kelas atas mendapat predikat *tsiqah – ma’mun – tsabat* dari Ibn Sa’d dan Ahmad bin Abdillah al-‘Ijli.³⁵ Kemudian sayyidah Aisyah binti Abu Bakar selaku sahabat sekaligus istri tercinta Nabi setelah sayyidah Khadijah. Berdasarkan penelusuran predikat perawi di atas menjadi jelas bahwa hadis riwayat imam Muslim ini berkualitas valid (*shahih*) dari Nabi Muhammad.

Dengan demikian, perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk melaksanakan keperluannya, baik posisinya sebagai anak, istri, atau individu secara umum. Nabi menyadari kalau kaum perempuan juga mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang ada di luar rumah, sehingga melakukan pelarangan keluar rumah akan berdampak pada kondisi psikis mereka dan stabilitas sosial secara umum. Cita-cita

³¹ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A’lam al-Nubala’*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), vol. 11, h. 122.

³² Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A’lam al-Nubala’*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), vol. 21, h. 467.

³³ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 7, h. 222.

³⁴ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A’lam al-Nubala’*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), vol. 11, h. 37.

³⁵ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 20, h. 15.

Nabi yang hendak menciptakan masyarakat madani akan terhambat bila membatasi ruang publik bagi kaum perempuan. Namun tentu saja kebolehan tersebut berlaku selama tidak melanggar norma agama yang lain.

4. Perempuan belajar bersama laki-laki

Dalam pandangan masyarakat Jahiliyah, kaum perempuan dirasa cukup mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan urusan domestik saja. Kapasitas akal mereka dinilai tidak akan mampu menangkap dan menyimpan pengetahuan di luar urusan domestik. Selain itu juga tidak ada gunanya mempelajari sebuah ilmu pengetahuan bila tidak dipraktikkan. Sedangkan mereka dalam kesehariannya hanya mengurus keperluan domestik saja. Oleh karenanya, masyarakat Jahiliyah cenderung melarang kaum perempuan belajar secara resmi di luar teritorial rumahnya.

Pandangan ini dikikis secara bertahap pasca Islam datang. Bagi Nabi, pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan ruh kehidupan. Masjid Nabawi selaku titik berkumpul dalam berbagai macam agenda saat itu menjadi wadah bagi laki-laki dan perempuan, termasuk untuk menimba ajaran Islam. Maka dari itu, Nabi mempertegas dalam riwayat di bawah ini:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ - حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ، فَقَالَ بِلَالٌ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ.

“Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Abdullah bin Yazid al-Muqri’ menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Sa’id bin Abi Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata bahwa Ka’b bin ‘Alqamah menceritakan kepada kami, dari Bilal bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “janganlah kalian melarang bagian para wanita di Masjid.” Bilal berkata: “Kami niscaya sungguh akan melarang mereka.” Kemudian Abdullah berkata kepada Bilal: “saya

mengatakan apa yang disabdakan Rasulullah, sedangkan Anda masih tetap berkata Kami niscaya sungguh akan melarang mereka.”³⁶

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya melalui jalur perawi: Harun bin Abdullah (w. 243 H), Abdullah bin Yazid al-Muqri' (w. 213 H), Sa'id bin Abi Ayyub (w. 161 H), Ka'b bin 'Alqamah (w. 127 H), Bilal bin Abdullah bin Umar, ayahnya (Abdullah bin Umar) (w. 73/ 74 H).

Harun bin Abdullah dinilai *shaduq* oleh Abu Hatim, tapi bagi al-Nasai dan yang lain dinilai *tsiqah*.³⁷ Kemudian Abdullah bin Yazid al-Muqri' mendapat predikat *shaduq* dari Abu Hatim, predikat *tsiqah* dari al-Nasai, bahkan Abu Ya'la al-Khalili mengatakan bahwa riwayatnya dari orang *tsiqah* dapat dijadikan hujjah.³⁸ Setelah itu ada Sa'id bin Abi Ayyub dengan predikat *imam – hafiz – tsiqah* dari al-Dzahabi sebagaimana diutarakan oleh Yahya bin Ma'in dan yang lain.³⁹

Kemudian Ka'b bin 'Alqamah menurut Ibnu Hibban termasuk orang-orang *tsiqah* ulama Mesir.⁴⁰ Setelah itu ada Bilal bin Abdullah bin Umar dengan predikat *tsiqah* oleh Abu Zur'ah.⁴¹ Kemudian Abdullah bin Umar, ayah dari Bilal bin Abdullah merupakan seorang sahabat Nabi yang sudah populer di kalangan ahli hadis. Kapabilitas dan kredibilitasnya telah diakui oleh seluruh ulama hadis sehingga periwayatannya langsung dipercaya.

³⁶ Muslim bil al-Hajaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), vo. 2, h. 33.

³⁷ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 30, h. 99.

³⁸ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 16, h. 323.

³⁹ Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.th.), vol. 13, h. 32.

⁴⁰ Muhammad bin Hibban bin Ahmad, *Masyahir Ulama' al-Amshar*, (Halb: Dar al-Wafa', 1991), h. 300.

⁴¹ Yusuf bin Abdurrahman al-Mizi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), vol. 4, h. 296.

Selain itu, dalam doktrin mazhab Ahlussunnah wa al-Jama'ah berpandangan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan imam Muslim dalam kitab Shahih-nya dinilai valid. Seluruh perawi dan matannya telah sesuai dengan kriteria hadis *shahih*. Pandangan ini jika ditilik asal muasalnya bersumber dari imam Hakim al-Naisaburi (w. 504 H). Menurutnya bila ada hadis yang tidak diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Shahih-nya maka harus ditinjau kembali validitasnya.⁴²

Ahli hadis yang lain yang juga turut menguatkan pandangan al-Hakim adalah Muhammad bin Thahir al-Maqdisi (w. 507 H). Bila melihat tahun wafatnya, al-Hakim tiga tahun lebih dulu wafat dibanding al-Maqdisi. Dalam ilmu hadis selisih tahun wafat semacam itu disebut sebagai semasa (*mu'asharah*). al-Maqdisi mengatakan bahwa hadis-hadis diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim hanya dilakukan oleh para perawi yang sudah disepakati ke-*tsiqah*-annya. Begitu juga dari segi sanadnya mempunyai ketersambungan yang dijamin valid.⁴³

Dengan demikian, hadis nomor tiga dan empat, sama-sama riwayat imam Muslim dapat diterima dan diamalkan. Perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dalam memperoleh pendidikan. Nabi menyadari bahwa perempuan sebagai laboratorium peradaban manusia tidak bisa hanya dibatasi pada aktifitas hamil, melahirkan, dan menyusui. Lebih dari itu kaum perempuan juga harus mampu mengajar dan mendidik anak-anaknya. Pada aspek inilah mereka membutuhkan ilmu pengetahuan yang hanya bisa didapatkan dengan belajar.

Penutup

Setelah mengkaji sabda-sabda Nabi mengenai perempuan di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai sosok yang dihormati

⁴² Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifah Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003), h. 238 – 239.

⁴³ Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, *Syurut al-Aimmah al-Sittah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1984), h. 17 – 18.

dan mempunyai otoritas untuk menciptakan sebuah peradaban baru telah mengembalikan hak-hak dasar kaum perempuan. Pada aspek privat, Nabi menyuruh umatnya untuk memuliakan perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin dituntut untuk mengayomi dan merangkul orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan pada aspek publik, Nabi memberikan porsi yang sama dengan laki-laki. Perbedaan gender tidak lantas menjadikan salah satunya boleh memonopoli atas yang lain. Nabi menginginkan agar laki-laki dan perempuan berkolaborasi dalam menjadi *khalifah* Allah di muka bumi. Mereka diharapkan mampu memberikan sumbangan kebudayaan manusia yang beradab. Hal inilah yang menjadikan Nabi pembawa cahaya bagi kaum perempuan yang selama ini berada dalam goa subordinasi dan pendiskreditan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhammad bin Hibban bin. “*Masyahir Ulama' al-Amshar*”. Halb: Dar al-Wafa'. 1991.
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. “*Tahdzib al-Tahdzib*”. al-Hind: Dairah al-Ma'arif al-Nidhamiyah. 1326.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi. “*Al-Munîr li Ma'âlimit Tanzîl*”, Beirut: Dâr al-Fikr. 2007.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. “*Şahîh al-Bukhârî*”. t.tp.: Dâr Tūq al-Najâh. 1422.
- Bungin, Burhan. “*Penelitian Kualitatif*”. Jakarta: Kencana. 2012.
- al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad. “*Siyar A'lam al-Nubala*”. Beirut: Muassasah al-Risalah. t.th.
- _____ “*Tarikh al-Islam wa Wafayat al-Masyahir wa al-A'lam*”. t.tp.: Dar al-Gharb al-Islami. 2003.
- al-Hadi, Abu Muhammad 'Abd. “*Thuruq Takhrij Hadis Rasul Allah Salla Allah 'Alaihi wa Sallam*”. t.tp: Dar al-'Itisam. t.th.
- Hamid, Ismail. “*Arabic and Islamic Literary Tradition*”. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Berhad. 1982.

- al-Hanafi, Muglathai bin Qalij. "*Ikmal Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*". t.tp.: al-Faruq al-Haditsah. 2001.
- al-Hatimy, Said Abdullah Seib. "*Citra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*". Surabaya: Risalah Gusti. 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. "*Metodologi Penelitian Hadis Nabi*". Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
- al-Khasab, Ibrâhîm 'Ali Abu dan Ahmad Abd al-Mun'im al-Bahâ. "*Buhûts fi al-Adab al-Jâhili*". T.tp.: al-Bayân al-'Arabi. 1961.
- al-Maqdisi, Muhammad bin Thahir. "*Syurut al-Aimmah al-Sittah*". Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1984.
- al-Mizi, Yusuf bin Abdurrahman. "*Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*". Beirut: Muassasah al-Risalah. 1980.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. "*Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- al-Naisaburi, Muhammad bin Abdullah al-Hakim. "*Ma'rifah Ulum al-Hadis*". Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2003.
- al-Naisaburi, Muslim bil al-Hajaj. "*Shahih Muslim*". Beirut: Dar al-Jail. t.th.
- Nasif, Fatimah Umar. "*Menggugat Sejarah Perempuan, terjemah dari Women In Islam: A Discourse in Rights and Obligations*". Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim. 2001.
- Nasucha, Ahmad Masruch. "*Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam*". Semarang: CV. Toha Putra. t.th.
- Nasution, Chadijah. "*Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*". Jakarta: Bulan Bintang. 1997.
- al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats. "*Sunan Abi Dawud*". Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiah. 2009.
- Syukur, Fatah. "*Sejarah Peradaban Islam*". Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2011.
- Thahhan, Mahmud. "*Ushul al-Takhrij wa Dirasatuh*". Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. 1996.